



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN KARANGLEWAS

Jl. Raya Karangemiri No. 49, Karanglewes, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos
53161 Telepon (0281) 655752, Faksimile (0281) 655752, Laman

<http://karanglewaskec.banyumaskab.go.id>, Pos-el karanglewas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 62 TAHUN 2025

PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN

PADA KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Kecamatan Karanglewes agar lebih profesional sesuai dengan visi dan misi yang diemban, maka perlu dilaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar inovasi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud;
2. bahwa salah satu indikator (tolak ukur) wujud pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan yang lebih baik;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menetapkan petugas pelayanan;
4. Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaran Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaran pelayanan publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk reknis Penyusunan, Penetapan dan penerapan Standar pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai sebagaimana dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan pada Kecamatan Karanglewas;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Karanglewas
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

CAMAT KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

EDY PURBOWO

Tembusan kepada : Yth.

1. Bupati Banyumas
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Karanglewas
Kabupaten Banyumas
Nomor : 62 TAHUN 2025
Tanggal : 21 Oktober 2025

PETUGAS PELAYANAN
PADA KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN
BANYUMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	PETUGAS PELAKSANA PENGELOLA AKTIF
1.	Edy Purbowo, S.Sos	Camat Karanglewas	Penanggung Jawab
2.	Frida Oktaviana, S.Sos.	Kasi Pelayanan	Ketua Unit Pengolah Seksi Pelayanan
3.	Rosid	PPPK	Unit Pengelola Seksi Pelayanan
4.	Norma	PPPK	Unit Pengelola Seksi Pelayanan
5.	Bonang Edi Purwanto	PPPK	Unit Pengelola Seksi Pelayanan

CAMAT KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

EDY PURBOWO